



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0045/Pdt.G/2011/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan D II PGSDI, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAJENE**, selanjutnya disebut sebagai pengugat.

M e l a w a n,

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan, Tukang Kayu, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Lalak, Desa Tanjung Lalak, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pengugat.

DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa pengugat dan tergugat yang menikah pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2000 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1421 H. hal ini dibuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/25/VI/2000, tanggal 11 April 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

2. Bahwa sesudah akad nikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Ronggas Timur, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama dua tahun, kemudian pindah di rumah kediaman milik bersama penggugat dengan tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - **ANAK 1**, umur 9 tahun.
 - **ANAK 2**, umur 8 tahun.
3. Bahwa pada bulan Mei 2003, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai di landa perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat menuduh penggugat menjalin hubungan cinta dengan teman kuliah penggugat karena penggugat sering berhubungan dengan teman-teman kuliahnya apa lagi kalau ada tugas perlukiahan yang harus diselesaikan bersama teman-teman.
4. Bahwa pada penggugat dengan teman-teman kulaih, namun tergugat tidak mengerti masalah pendidkan yang mengharuskan penggugat selalu berhubungan dengan teman-teman sesama mahasiswa, namun tidak menyebabkan pisah tempat tinggal.
5. Bahwa pada bulan Juni 2003, rumah tangga penggugat dengan tergugat kembali dilanda perselisihan dan pertengkaran karena pada waktu penggugat ikut wisuda penggugat berfoto bersama teman-teman sesame wisudawan termasuk kakak penggugat bernama Ahmad, S.Pd.I namun tergugat tidak bias menerima tindakan penggugat tersebut, malahan tergugat memarahi penggugat dengan mengancam penggugat dengan parang akhirnya penggugat lari ke rumah orang tua penggugat untuk meminta perlindungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka pada bulan Agustus 2003, tergugat pulang ke rumah orang tuanya bersama seorang anak bernama **ANAK 1** di Tanjung Lalak, Kecamatan Tanjung Selokat Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan.
7. Bahwa pada tahun 2008, tergugat pernah datang menemui penggugat dan mengajak penggugat untuk kembali rukun dan membina rumah tangga, namun pengugat menolak, kemudian tergugat kembali pulang ke rumah orang tuanya dan menikah dengan perempuan lain, hal ini penggugat megetahui karena karena tergugat pernah datang membawa istri keduanya di rumah paman tergugat bernama Badaruddin di Rongas Tiumur yang berhadapan dengan rumah orang tua penggugat.
8. Bahwa dengan menikahnya tergugat dengan perempuan lain, maka hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah melepaskan tanggung jawab sebagai seorang suami dengan tidak menafkahi penggugat baik lahir maupun batin. Oleh karena itu penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan tergugat.
9. Bahwa oleh karena pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan di Kecamatan Banggae, maka apabila gugatan penggugat ini di kabulkan oleh majelis hakim, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Majene agar menyampaikan salinan putusan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah keputusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

Primer :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk Menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Majene melalui Pengadilan Agama Kabupaten Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan sesuai relaas panggilan tanggal 01 Juni 2011 dan tertanggal 16 Juni 2011, serta ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan kelangsungan rumah tangganya, namun penggugat tetap me;anjutkan perkaranya.

Bahwa mediasi tidak dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa asli Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/25/VI/2000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, oleh mejelis diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis, penggugat mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan PNS Pada Kantor Kimpraswil Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, hubungan saksi dengan penggugat adalah ayah kandung penggugat, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang pernah rukun hingga dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama **ANAK 1** yang sekarang bersama penggugat dan **ANAK 2** yang sekarang bersama tergugat.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat selalu cemburu pada teman laki-laki penggugat.
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena tergugat kurang setuju kalau penggugat kuliah lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung tergugat mengancam penggugat dengan parang, tetapi setelah tergugat meninggalkan penggugat ke Kalimantan Selatan sejak tahun 2003 sampai sekarang tahun 2011.
- Bhwa sejak tergugat meninggalkan pengugat ke Kalimantan selatan tahun 2003 tersebut sampai saat ini hanya satu kali di tahun 2008 tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi penggugat untuk bersatu lagi, tetapi penggugat tidak mau bersatu lagi.

- Bahwa saksi tahu ketika tergugat datang menemui penggugat tahun 2008 tergugat menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak.
 - Bahwa selama ditinggalkan tergugat, penggugat dan anaknya tidak pernah diberikan nafkah lahir maupun batin.
 - Bahwa tergugat pernah membelikan anaknya sebuah sepeda, selain itu tidak ada lagi.
 - Bahwa saksi sering menasehati penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.
2. Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di lingkungan Rangsang Timur, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, hubungan saksi dengan penggugat tidak ada sedangkan tergugat adalah paman tergugat (saksi bersaudara dengan ibu tergugat), setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat.
 - Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan rumah tempat tinggal penggugat dan tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dengan tergugat pernah rukun dan damai sehingga dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa sekarang antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan rumah tangga penggugat dengan tergugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di Ranggas Timur sedangkan tergugat tinggal di Kalimantan Selatan.
- Bahwa sejak berpisahnya penggugat dengan tergugat tahun 2003 sampai saat ini tahun 2011, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui sekarang tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya penggugat menerangkan bahwa dirinya tidak mengajukan alat bukti maupun keterangan lainnya lagi, hanya mohon putusan.

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan untuk mempersingkat uraian ini maka dianggap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/25/VI/2000, tanggal 11 April 2011 dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat adalah agama islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pengadilan agama berwenang memeriksa dan mengadilkan gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mau untuk rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka pemeriksaan pokok perkara di mulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya di sertai bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia menurut relaas panggilan Nomor 0045/Pdt.G/2011/PA.MN tanggal 1 Juni 2011 dan tanggal 16 Juni 2011 yang di buat oleh jurusita Pengadilan Agama Majene melalui Pengadilan Agama Kota Baru dan dibacakan di persidangan, telah di panggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis menyatakan bahwa perkara ini dapat di putus tanpa hadirnya tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2003 disebabkan tergugat terlalu pencemburu pada laki-laki lain tanpa alasan yang jelas.

Menimbang, bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2003 dan selama itu tergugat tidak pernah datang menemui penggugat sehingga membuat penggugat menderita lahir dan batin.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti asli Kutipan Akta Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P dan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti P, tersebut telah diteliti dan ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga patut dinyatakan bahwa bukti tersebut telah menyatakan terjadinya pernikahan yang sah antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah keluarga dekat kedua belah pihak berperkara yaitu ayah kandung penggugat dan paman tergugat, maka telah memenuhi Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara dan bersesuaian, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan saksi penggugat telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu Tanggal 10 Juni 2000 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1321 H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 sampai saat ini tahun 2011.
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal adalah karena tergugat terlalu cemburu pada laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi pecah rumah tangga oleh karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagian berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, sesuai Pasal 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan muka majelis hakim menyatakan jatuh talak satu Bain Sugra dari **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian Kantor Urusan agama Kecamatan perkawinan penggugat dengan tergugat maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada pengawai Pencatat Nikah Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Pengawai Pencatat Nikah Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya panggilan dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra **TERGUGAT**, terhadap **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 787000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2011 M., bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1432 H., oleh Drs. H. M. Hasby, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan Muh. Amin. T, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Nurhayati T, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Drs. H. M. Hasby, M.H.

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H.

Panitera pengganti,

Dra. Nurhayati T

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	696.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00 +</u>

Jumlah : Rp 787.000,00(tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)